



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 60.0 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PAGU PROGRAM SUBSIDI BERAS
BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 32/KPTS/MU/2014 tentang Penetapan pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Tahun 2014 dalam Wilayah Propinsi Maluku Utara maka dipandang perlu ditetapkan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan terhadap Masyarakat Berpendapatan Rendah, maka Pemerintah telah menyediakan kebutuhan pangan serta mengembangkan sistem jaringan sosial melalui Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan Pemerintahan Keluarga sejahtera;
 3. Undang – Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Keluarga Sejahtera;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog nomor 25 Tahun 2003 dan PKK/12/007/2003 tentang Pelaksanaan Program Raskin;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
14. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 32/KPTS/MU/2014 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Alokasi di Propinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2014, dengan rincian Pagu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Beras Raskin sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, akan didistribusikan kepada Rumah Tangga Miskin sebanyak 15 kg/RTS/Bulan alokasi Januari-Desember dengan harga Rp.1.600,(Seribu Enam Ratus Rupiah)/Kg;
- KETIGA : Transportasi/biaya angkutan beras dari gudang Bulog ketitik distribusi di Ibukota Kecamatan menjadi tanggungjawab Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah I Ternate sedangkan dari Kecamatan ke Desa dalam wilayah Kecamatan yang bersangkutan dibebankan kepada APBD Kabupaten Halmahera Barat;

- KEEMPAT** : Dalam rangka efektifitas penyaluran beras raskin sebagaimana dimaksud Diktum pertama, para Camat ditugaskan untuk :
1. Membentuk Tim Koordinasi Penyaluran Beras untuk RumahTangga Miskin di Tingkat Kecamatan dengan melibatkan Instansi Teknis terkait
 2. Berkoordinasi dengan Perum Bulog Divisi Regional Wilayah I Ternate untuk menentukan titik distribusi penyaluran beras ke masing – masing Kecamatan dengan mempertimbangkan faktor efektifitas dan efesiensi dan pendistribusiannya;
 3. Melaporkan pelaksanaan Program RASKIN setiap bulannya kepada Bupati Halmahera Barat Cq Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Halmahera Barat untuk selanjutnya dilaporkan ke Gubernur Maluku Utara
- KELIMA** : Instansi Teknis terkait yang terlibat langsung dalam penyaluran beras sebagaimana dimaksud dictum kesatu, bertanggungjawab penuh dalam operasionalisasi dan pembiayaanya dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal: 2014

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko,Pemb & Kesra	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H ROBA

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Yth.Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth.Kepala Perum Bulok Sub Divre Regional I Wilayah Ternate di Ternate,
3. Yth.Inspektur Inspektorat Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth.Kepala DPPKAD Kab.Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth.Para Camat Se-Kabupaten Halmahera Barat masing-masng ditempat,
6. Yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 66-D TAHUN 2014
TANGGAL : 17 Februari 2014

TENTANG : PENETAPAN PAGU PROGRAM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT
BERPENDAPATAN RENDAH (PROGRAM RASKIN) DALAM WILAYAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	RTS	PAGU/BLN (15 KG)	TOTAL PAGU
1	Kec. Jailolo	2.066	30.990	371.880
2.	Kec. Jailolo Timur	105	1.575	18,900
3.	Kec. Jailolo Selatan	722	10.830	129,960
4.	Kec. Sahu	685	10.275	123,300
5.	Kec. Sahu Timur	558	8.370	100,440
6.	Kec. Ibu	907	13.605	163,260
7.	Kec. Ibu Utara	1.041	15.615	187,380
8.	Kec. Ibu Selatan	1.604	24.060	288,720
9.	Kec. Loloda	1.726	25.890	310,680
JUMLAH		9.414	141.210	1,694,520

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Ekonomi	
Kabag Hukum & Organisasi	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

